



KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

**Jl. Jatiwaringin Raya No. 02 Jakarta Timur
Telp. (021) 28534471, 28534390**



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
NOMOR : 183/2.01/UNM/V/2021**

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang** :
- bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - bahwa perlu adanya pedoman perilaku bagi Dosen di dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa berdasarkan huruf b di atas, perlu disusun kode etik Dosen di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri tentang Kode Etik Dosen.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Mandiri sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001, dan Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juli 2001 serta perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2011 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-3821.AH.01.04 tanggal 24 Juni 2011 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan pada Akta Notaris Shinta Dewi, SH Nomor 3 tanggal 10 Maret 2016 dan disahkan oleh Menteri



NUSA MANDIRI TOWER
Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur
(021) 28534471, 28534390
✉ unm@nusamandiri.ac.id
🌐 www.nusamandiri.ac.id

NUSA MANDIRI
• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
• Nusa Mandiri Tower, Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0001667 tanggal 31 Maret 2016;

7. Statuta Universitas Nusa Mandiri;

8. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 251/A/2.01/UNM/V/2021 tentang Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Universitas pada tanggal 19 Mei 2021 di ruang rapat Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG KODE ETIK DOSEN.

KESATU : Kode Etik Dosen diberlakukan bagi seluruh Dosen di lingkungan Universitas Nusa Mandiri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Mei 2021
Rektor,



Riana, S.Si, M.M, M.Kom

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
3. Kepala Biro/Badan/Lembaga
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Seluruh Dosen di lingkungan Universitas Nusa Mandiri



NUSA MANDIRI TOWER

Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur
(021) 28534471, 28534390
unm@nusamandiri.ac.id
www.nusamandiri.ac.id

NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower, Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri
Nomor : 183/2.01/UNM/V/2021
Tanggal : 21 Mei 2021

MUKADIMAH

Universitas Nusa Mandiri didirikan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dalam bidang sosial khususnya dikembangkan pula lembaga formal dan non formal dalam pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Perguruan Tinggi akan terkait dengan aspek moral dimana pendidikan terfokus kepada pengembangan intelektualitas, aspek pengembangan perilaku, sopan santun, yang bermuara dari pendidikan sanubari. Universitas Nusa Mandiri sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan intelektualitas masyarakat sekaligus juga mengedepankan aspek pendidikan moral yang bermuara dari nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, Dosen sebagai salah satu komponen dalam sivitas akademika memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan yang memperhatikan aspek nurani, mengedepankan nilai-nilai moral, disamping mengembangkan aspek intelektualitas. Dengan demikian, diperlukan semacam pedoman yang dapat memberikan rambu-rambu etika Dosen dalam mengembangkan tugas sebagai bagian dari komponen sivitas akademika tersebut.

Kode Etik Dosen bertujuan untuk menjaga atmosfir akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi oleh Dosen agar sesuai dengan nilai-nilai moral, kejujuran, dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kode Etik Dosen diberlakukan untuk Dosen Yayasan Indonesia Nusa Mandiri dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya dan masyarakat.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nusa Mandiri yang selanjutnya disebut UNM adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi.
2. Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara UNM.
3. Rektor adalah Rektor UNM yang merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan UNM.
4. Senat UNM, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah organ normatif dan perwakilan tertinggi bidang akademik yang menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pertimbangan dan pengawasan kebijakan rektor dalam pelaksanaan otonomi dan tridharma di lingkungan UNM.
5. Komisi Etik merupakan unit yang bertugas dan berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Dosen serta bertanggung jawab kepada Ketua Senat Universitas dan Rektor.
6. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
7. Kode Etik Dosen adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
8. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
9. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradap. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
10. Sivitas Akademika UNM adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNM.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNM.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM.
13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
17. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari orang lain dan/atau mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
3. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.
4. Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu

pengetahuan kepada mahasiswa, sesama Dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
6. Seorang Dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai Dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
7. Seorang Dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
8. Sebagai seorang ilmuwan, seorang Dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
9. Seorang Dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar Dosen dengan jalan:
- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik Dosen;
 - b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan; dan
 - c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001, dan Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juli 2001 serta perubahan Anggaran dasar yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari

2011 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-3821.AH.01.04 tanggal 24 Juni 2011 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan pada Akta Notaris Shinta Dewi, SH Nomor 3 tanggal 10 Maret 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0001667 tanggal 31 Maret 2016.

10. Seorang Dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III

ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 3

1. Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan UNM.
2. Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, melaksanakan dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap UNM.
4. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi sebagai Dosen dengan institusi lain tanpa seizin pimpinan.
5. Menegakan dan menjalankan setiap peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan.
6. Menjaga dan memperlakukan dengan baik nama, lambang dan segala bentuk atribut UNM.
7. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas.
8. Menggunakan dan merawat sarana prasarana Universitas dengan baik dan bertanggung jawab.
9. Menjalani komunikasi yang baik dan harmonis dengan seluruh sivitas akademika UNM.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan UNM.

Bagian Kesatu

Etika Dosen dalam Bidang Pengajaran

Pasal 4

1. Seorang Dosen wajib bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Dosen sebagai profesi pendidik;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir dan mengembangkan potensinya;
 - e. menghargai perbedaan pandangan dan pendapat dalam proses belajar mengajar; dan
 - f. mengembangkan sikap positif dan objektif dalam proses belajar mengajar.
2. Seorang Dosen wajib memberikan pengajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan setiap semester.
3. Seorang Dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
4. Seorang Dosen dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk penerimaan uang/hadiah/kenang-kenangan dari mahasiswa atau orang lain yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen.

Bagian Kedua

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 5

1. Seorang Dosen yang melakukan penelitian memiliki kriteria:

- a. berfikir secara ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
 - b. bersifat jujur, professional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor- faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
 - c. memberikan penemuan yang baru dan/atau mengembangkan penemuan yang sudah ada;
 - d. berbasis kompetensi dan logis;
 - e. mengingat aspek akuntabilitas;
 - f. bersikap dan berfikir analitis dan kritis; dan
 - g. memiliki sikap menghormati dan saling menghargai rekan sesama peneliti dan mahasiswa sebagai asisten peneliti.
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi UNM dan masyarakat.
 3. Melakukan publikasi terhadap hasil penelitian setiap semester melalui berbagai kegiatan ilmiah.
 4. Melakukan implementasi hasil penelitian dalam kegiatan belajar mengajar dan pengabdian kepada masyarakat.
 5. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
 6. Mengikuti kaidah-kaidah metode penelitian yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam proses penelitian.
 7. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
 8. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
 9. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
 10. Membuat *log book* atau catatan kegiatan penelitian secara kronologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penelitian kepada pihak-pihak terkait.

Bagian Ketiga

Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, seorang Dosen:
 - a. mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan Dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - c. menjalin komunikasi yang harmonis dan tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat;
 - d. memberikan materi pengabdian dalam rangka implementasi penemuan, pemanfaatan, pendayagunaan, penembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
2. Seorang Dosen wajib memposisikan mahasiswa sebagai mitra kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 7

1. Seorang Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik Dosen.
2. Pelanggaran terhadap kode etik Dosen dapat dikenakan sanksi teguran secara lisan dan tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PELANGGARAN

Pelanggaran bagi Dosen UNM digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang dan berat.

Pasal 8

Bentuk-bentuk pelanggaran ringan adalah:

1. Merokok di area kampus.
2. Meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin dari pimpinan.
3. Menggunakan pakaian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Terlambat presensi masuk mengajar sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pertemuan.
5. Mengajar tidak sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6. Tidak menggunakan tanda pengenal (ID Card) saat memasuki lingkungan kampus.
7. Membawa keluarga saat mengajar di dalam kelas.
8. Melakukan makan dan minum dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar.
9. Berpacaran di lingkungan kampus dengan sesama Dosen atau Mahasiswa yang melanggar norma dan kesopanan.
10. Menginap di kampus tanpa izin pihak berwenang UNM.

Pasal 9

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang adalah:

1. Menggunakan sarana prasarana kampus untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pimpinan.
2. Tidak hadir mengajar 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan.
3. Tidak *input* nilai mahasiswa.
4. Melakukan jual beli untuk kepentingan pribadi di lingkungan kampus.
5. Tidak melakukan proses evaluasi pembelajaran secara obyektif.
6. Tidak melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan.
7. Melakukan politik praktis di lingkungan kampus.
8. Menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri tanpa seizin pimpinan kecuali Dosen Tidak Tetap.

9. Melaksanakan pekerjaan atau menggunakan fasilitas orang lain yang bukan menjadi tanggungjawab dan haknya tanpa seizin atasan.
10. Menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang menyebabkan timbulnya keresahan di lingkungan kampus.
11. Melakukan tindakan yang dapat merugikan rekan kerja, bawahan atau orang lain di dalam lingkungan kerja.

Pasal 10

Bentuk-bentuk pelanggaran berat adalah:

1. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan asset atau dokumen berharga milik kampus secara tidak sah.
2. Melakukan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non verbal.
3. Melakukan plagiarisme dan melanggar hak royalti orang lain.
4. Memberikan dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak lain di lingkungan kampus untuk memperoleh keuntungan.
5. Bertindak sewenang-wenang terhadap rekan sejawat atau bawahan.
6. Membocorkan atau menyalahgunakan akun untuk masuk ke sistem informasi yang ada di lingkungan kampus kepada pihak lain.
7. Melakukan tindak pidana seperti membunuh dan mengedarkan obat terlarang.
8. Menyebarkan paham dan mengikuti kegiatan/organisasi terlarang oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar kampus.
9. Mengakses sistem informasi UNM secara ilegal.
10. Membocorkan soal ujian atau kunci jawabannya.
11. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
12. Melakukan kelalaian, menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana atau fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian pihak kampus maupun pihak lain.
13. Memalsukan dokumen akademik.
14. Memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata tajam, minuman keras, atau obat terlarang di lingkungan kampus.

15. Melakukan kegiatan perjudian dan mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam lingkungan kampus.
16. Melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu di dalam dan di luar lingkungan kampus.
17. Melakukan fitnah dan adu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan dosen, dosen dan atasannya.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Untuk kepastian penegakan kode etik ini, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di UNM.
2. Komisi Etik yang dibentuk dalam Senat Universitas berfungsi dan bertugas untuk menegakan kode etik Dosen.
3. Penegakan kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh sivitas akademika tunduk kepada kode etik yang berlaku;
 - b. setiap Dosen diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik;
 - c. Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - d. pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik berdasarkan laporan dari pihak lain hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik;
 - e. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada Dosen apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik;
 - f. apabila terdapat pelanggaran hukum, maka penanganannya dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib; dan
 - g. hasil keputusan sidang Komisi Etik bersifat final dan diteruskan kepada Rektor untuk dibuatkan keputusan penetapan sanksi.
4. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dosen oleh siapapun di lingkungan UNM.
5. Komisi Etik berwenang menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik Dosen.

Pasal 12

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada unsur pimpinan dan diteruskan ke Komisi Etik, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar UNM wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Komisi Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melakukan identifikasi dan pemrosesan terhadap laporan tersebut.

Pasal 13

1. Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran kode etik.
2. Komisi Etik memanggil Dosen yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa wajib dihadiri oleh Dosen yang bersangkutan.
4. Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

1. Setiap Dosen UNM yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.
2. Sanksi untuk pelanggaran ringan yang dikenakan kepada Dosen dapat berupa teguran lisan, membuat surat pernyataan dan teguran tertulis.

3. Sanksi untuk pelanggaran sedang yang dikenakan kepada Dosen dapat berupa surat peringatan.
4. Sanksi untuk pelanggaran berat yang dikenakan kepada Dosen dapat berupa:
 - a. penghentian tunjangan jabatan fungsional atau insentif;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - c. penundaan kenaikan pangkat/golongan;
 - d. penurunan jabatan (demosi);
 - e. pembebasan tugas;
 - f. pencabutan gelar akademik; dan
 - g. pemutusan hubungan kerja.
5. Penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan oleh Rektor UNM.
6. Penjatuhan sanksi terkait dengan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri melalui surat keputusan.
7. Penjatuhan sanksi selain teguran lisan ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 15

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB VIII

REHABILITASI


Pasal 16

1. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik dapat dilakukan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan ditemukan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa Dosen yang dikenakan sanksi tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan.
2. Rehabilitasi dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka berdasarkan keputusan Rektor atas pertimbangan Komisi Etik.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
2. Kode etik ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal penetapan Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri tentang Kode Etik Dosen dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Mei 2021
Rektor,



Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
NOMOR : 184/2.01/UNM/V/2021**

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
 - b. bahwa perlu adanya pedoman perilaku bagi Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan huruf b di atas, perlu disusun kode etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Mandiri sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001, dan Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juli 2001 serta perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2011 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-3821.AH.01.04 tanggal 24 Juni 2011 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan pada Akta Notaris Shinta Dewi, SH Nomor 3 tanggal 10 Maret 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak



NUSA MANDIRI TOWER
📍 Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur
☎ (021) 28534471, 28534390
✉ unm@nusamandiri.ac.id
🌐 www.nusamandiri.ac.id

NUSA MANDIRI
• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
• Nusa Mandiri Tower, Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0001667 tanggal 31 Maret 2016;
6. Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Universitas pada tanggal 19 Mei 2021 di ruang rapat Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.

KESATU : Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Nusa Mandiri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Mei 2021
Rektor,



UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

Dr. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
3. Kepala Biro/Badan/Lembaga
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Nusa Mandiri



NUSA MANDIRI TOWER
📍 Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur
☎️ (021) 28534471, 28534390
✉️ unm@nusamandiri.ac.id
🌐 www.nusamandiri.ac.id

NUSA MANDIRI
• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
• Nusa Mandiri Tower, Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri
Nomor : 184/2.01/UNM/V/2021
Tanggal : 21 Mei 2021

MUKADIMAH

Perguruan Tinggi akan terkait dengan aspek moral dimana pendidikan terfokus kepada pengembangan intelektualitas, aspek pengembangan perilaku, sopan santun, yang bermuara dari pendidikan sanubari. Universitas Nusa Mandiri sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan intelektualitas masyarakat sekaligus juga mengedepankan aspek pendidikan moral yang bermuara dari nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, Tenaga Kependidikan sebagai salah satu bagian dari Universitas Nusa Mandiri memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Dengan demikian, diperlukan semacam pedoman yang dapat memberikan rambu-rambu etika Tenaga Kependidikan dalam mengemban tugas.

Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan untuk dapat mewujudkan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi aspek moral, saling menghargai, saling peduli, jujur dan berdedikasi baik di luar maupun di dalam kampus. Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan untuk Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Nusa Mandiri dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun bagian dari Universitas Nusa Mandiri.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nusa Mandiri yang selanjutnya disebut UNM adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UNM yang merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan UNM.
3. Komisi Etik merupakan unit yang bertugas dan berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan serta bertanggung jawab kepada ketua Senat Universitas dan Rektor.
4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UNM.
6. Kode etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika UNM adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNM.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNM.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM.

11. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari orang lain dan/atau mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

1. Tenaga Kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
2. Tenaga Kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
3. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, obyektif, terbuka dan jujur.
4. Tenaga Kependidikan harus menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya
5. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mematuhi dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
6. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pekerjaannya wajib memberikan pelayanan prima kepada pihak yang membutuhkan pelayanan.

BAB II

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Tenaga Kependidikan wajib bersikap dan berpedoman pada:

1. Etika Tenaga Kependidikan terhadap Universitas, Fakultas dan Program Studi.
2. Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat.
3. Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri.
4. Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
5. Etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen, dan
6. Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa.

BAB III
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Universitas, Fakultas dan Program Studi, meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi.
4. Membangun etos kerja dan kompetensi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
6. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
7. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
8. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan Universitas, Fakultas dan/atau Program Studi.
9. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Universitas, Fakultas dan/atau Program Studi.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat, meliputi:

1. Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjunjung norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.
3. Menampilkan pola hidup sederhana di lingkungan masyarakat.
4. Menghormati setiap orang tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
5. Menjaga dan menjunjung citra UNM dalam berkehidupan sosial di masyarakat.
6. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan ikut berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri, meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
4. Memiliki daya juang yang tinggi.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan, meliputi:

1. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Tenaga Kependidikan.
3. Saling menghormati antara teman sejawat dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Tenaga Kependidikan.
6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Tenaga Kependidikan.
7. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen, meliputi:

1. Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas dengan memperlakukan Dosen sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Saling menghormati dan menghargai dengan Dosen berdasarkan prinsip asah, asih, dan asuh, dan
3. Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan Dosen.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa, meliputi:

1. Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa.
2. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
3. Memberikan pelayanan secara professional, cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
4. Tanggap terhadap kebutuhan mahasiswa.
5. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar kepada mahasiswa.
6. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
7. Berpenampilan rapi dan sopan dalam menjalankan tugas.
8. Seorang Tenaga Kependidikan dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk penerimaan uang/hadiah/kenang-kenangan dari mahasiswa atau orang lain yang berkaitan dengan tugas sebagai Tenaga Kependidikan.

BAB IV

PELANGGARAN

Pelanggaran bagi Tenaga Kependidikan UNM digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu ringan, berat dan sedang.

Pasal 10

Bentuk-bentuk pelanggaran ringan adalah:

1. Meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin dari pimpinan.
2. Tidak menjaga kebersihan dan kerapihan peralatan kerja atau menggunakannya secara tidak wajar.
3. Tidak melakukan presensi dan tidak melaporkannya pada hari itu juga.
4. Menggunakan pesawat telepon, faximilie, komputer, printer untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
5. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan di atas.

Pasal 11

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang adalah:

1. Terlambat hadir 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Mangkir selama 2 hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan.
3. Menjalankan usaha pribadi di lingkungan kantor.
4. Menempel atau mengedarkan pamflet/selebaran di lingkungan kantor tanpa izin.
5. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya tanpa izin.
6. Melakukan tindakan yang dapat merugikan rekan kerja, bawahan atau orang lain di dalam lingkungan kerja.

Pasal 12

Bentuk-bentuk pelanggaran berat adalah:

1. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset atau dokumen berharga milik kampus secara tidak sah.
2. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan UNM.
3. Melakukan plagiarisme dan melanggar hak royalti orang lain.
4. Memberikan dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak lain di lingkungan kampus untuk memperoleh keuntungan.
5. Berbuat sesuatu dengan sengaja yang dapat mengancam keselamatan teman sekerja atau orang lain dalam lingkungan UNM.
6. Membocorkan atau menyalahgunakan akun untuk masuk ke sistem informasi yang ada di lingkungan kampus kepada pihak lain.
7. Mengonsumsi minuman beralkohol, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obat perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
8. Membawa, menyimpan, mengedarkan atau memperdagangkan narkotika dan obat-obat berbahaya di lingkungan UNM.
9. Menganiaya, mengancam, menghina secara kasar pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja.
10. Menyebarkan paham dan mengikuti kegiatan/organisasi terlarang oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar kampus.
11. Mengakses sistem informasi UNM secara illegal.

12. Membocorkan soal ujian atau kunci jawabannya.
13. Pemalsuan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan UNM.
14. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
15. Melakukan kelalaian, menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana atau fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian pihak kampus maupun pihak lain.
16. Memalsukan dokumen akademik.
17. Memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata tajam, minuman keras, atau obat terlarang di lingkungan kampus.
18. Berpacaran di lingkungan kampus dengan rekan sejawat, dosen atau mahasiswa yang melanggar norma dan kesopanan.
19. Melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu di dalam dan di luar lingkungan kampus.
20. Melakukan fitnah dan adu domba antar sivitas akademika.
21. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan di atas.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

1. Untuk kepastian penegakan kode etik ini, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di UNM.
2. Komisi Etik bertanggung jawab terhadap penegakan kode etik Tenaga Kependidikan.
3. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Komisi Etik di lingkungan UNM.
4. Penegakan kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh sivitas akademika tunduk kepada kode etik yang berlaku;
 - b. setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik;
 - c. Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - d. pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik berdasarkan laporan

- dari pihak lain hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik;
- e. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada Tenaga Kependidikan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik;
 - f. apabila terdapat pelanggaran hukum, maka penanganannya dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib; dan
 - g. hasil keputusan sidang Komisi Etik bersifat final dan mengikat.
5. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan oleh siapapun di lingkungan UNM.
 6. Komisi Etik berwenang menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 14

1. Setiap sivitas akademika di lingkungan UNM yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Etik atau pimpinan unit kerja dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
2. Pimpinan unit kerja melaporkan pelanggaran kode etik kepada Komisi Etik.
3. Komisi Etik melakukan pemanggilan terhadap Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
4. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.
5. Hasil keputusan sidang etik direkomendasikan kepada pimpinan UNM sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan sanksi.
6. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

1. Setiap Tenaga Kependidikan UNM yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.

2. Sanksi untuk pelanggaran ringan yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan dapat berupa teguran lisan, membuat surat pernyataan dan teguran tertulis.
3. Sanksi untuk pelanggaran sedang yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan dapat berupa surat peringatan.
4. Sanksi untuk pelanggaran berat yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan dapat berupa:
 - a. penghentian insentif;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. penurunan jabatan (demosi);
 - e. pembebasan tugas; dan
 - f. pemutusan hubungan kerja.
5. Penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan oleh Rektor UNM.
6. Penjatuhan sanksi terkait dengan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Rektor UNM melalui surat keputusan.
7. Penjatuhan sanksi selain teguran lisan ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 16

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 17

1. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik dapat dilakukan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan ditemukan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa Tenaga Kependidikan yang dikenakan sanksi tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan.
2. Rehabilitasi dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka berdasarkan keputusan Rektor atas pertimbangan Komisi Etik.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 18

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
2. Kode etik ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal penetapan Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Setiap Tenaga Kependidikan harus memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan kode etik Tenaga Kependidikan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 21 Mei 2021

Rektor,



Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI NOMOR : 185/2.01/UNM/V/2021

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang memiliki tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa yang berperan di dalam kegiatan akademik dan non akademik membutuhkan perilaku mahasiswa yang baik dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat;
 - bahwa perlu adanya pedoman perilaku bagi mahasiswa di dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa berdasarkan huruf b di atas, perlu disusun kode etik mahasiswa di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri tentang Kode Etik Mahasiswa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Mandiri sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001, dan Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juli 2001 serta perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2011 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
• Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-3821.AH.01.04 tanggal 24 Juni 2011 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan pada Akta Notaris Shinta Dewi, SH Nomor 3 tanggal 10 Maret 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0001667 tanggal 31 Maret 2016;

6. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Universitas pada tanggal 19 Mei 2021 di ruang rapat Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

KESATU : Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Nusa Mandiri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Mei 2021
Rektor,



Dwiza Riana
Dr. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
3. Kepala Biro/Badan/Lembaga
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Seluruh Dosen di lingkungan Universitas Nusa Mandiri
7. Seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Nusa Mandiri



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri
Nomor : 185/2.01/UNM/V/2021
Tanggal : 21 Mei 2021

MUKADIMAH

Yayasan Indonesia Nusa Mandiri memiliki niat tulus untuk aktif dalam berbagai aksi sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Universitas Nusa Mandiri merupakan salah satu dari manifestasi kepedulian dan kegiatan sosial dari Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang menjadi lembaga formal dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila demi memajukan dan menyejahteraan bangsa Indonesia.

Universitas Nusa mandiri sebagai salah satu pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang berintelektual serta mengedepankan aspek pendidikan moral, pengembangan perilaku dan sopan santun yang bermuara pada pendidikan sanubari. Untuk itu, pedoman Kode Etik yang menjadi landasan etika mahasiswa dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai individu dan sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Nusa Mandiri perlu dibuat.

Tujuan dari Kode Etik Mahasiswa ini adalah untuk menciptakan atmosfer akademik yang menjunjung tinggi aspek moral, saling menghargai, saling peduli, jujur dan berdedikasi baik di luar maupun di dalam kampus. Selain itu, dengan pemberlakuan Kode Etik Mahasiswa ini, kami berharap atmosfer akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berfikir, kemampuan mencipta, dedikasi dan bermoral dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dapat terwujud. Dengan demikian, agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nusa Mandiri yang selanjutnya disebut UNM adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi.
2. Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara UNM.
3. Rektor adalah Rektor UNM yang merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan UNM.
4. Senat UNM, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah organ normatif dan perwakilan tertinggi bidang akademik yang menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pertimbangan dan pengawasan kebijakan rektor dalam pelaksanaan otonomi dan tridharma di lingkungan UNM.
5. Komisi Etik merupakan unit yang bertugas dan berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa serta bertanggung jawab kepada ketua Senat Universitas dan Rektor.
6. Etika merupakan filsafat praktis, artinya filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
7. Kode etik mahasiswa adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggungjawab profesi.
8. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi orang lain.
9. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab.
10. Sivitas Akademika UNM adalah masyarakat akademik yang terdiri

atas Dosen dan mahasiswa di lingkungan UNM.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNM.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UNM.
14. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri.
18. Alumni adalah lulusan UNM.
19. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Universitas Nusa Mandiri.
20. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam rangka mendukung proses pembelajaran tepat waktu.
21. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran tepat waktu.

22. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
23. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
24. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
25. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
26. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari orang lain dan/atau mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
27. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menghilangkan jiwa orang lain jika digunakan secara salah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Judi adalah kegiatan bermain yang bersifat untung-untungan atau bermain dengan taruhan dengan memakai suatu alat atau kegiatan, secara langsung ataupun tidak langsung, yang menjanjikan pada pemenangnya untuk mendapatkan uang atau barang yang mempunyai nilai atau harga.

BAB II

STANDAR PERILAKU

Pasal 2

Standar perilaku mahasiswa yang baik mencerminkan ketaatan terhadap norma dan etika yang berlaku di lingkungan UNM, yang meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
2. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
3. Berpenampilan sopan dan rapi.
4. Meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik.
5. Menghayati, memahami dan menjunjung tinggi visi, misi, dan

tujuan Universitas, Fakultas dan Program Studi.

6. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun, menghargai pendapat orang lain dan menjaga pergaulan di lingkungan UNM.
7. Bertanggung jawab dalam berpendapat, berbuat, dan bertindak.
8. Jujur, optimis, rasional, rendah hati, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
9. Mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
11. Mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
12. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana UNM serta menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
13. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan atau pergaulan) di lingkungan UNM dan masyarakat.
14. Menghindari sikap dan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, sombong, dan pesimistis dalam memandang kehidupan dan masa depan.
15. Menjaga etika, sopan santun dan ketaatan pada azas norma bersosial di kehidupan sehari-hari dan dalam dunia maya yang berlaku di UNM maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

1. Mahasiswa UNM mempunyai hak antara lain:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada Program Studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;

- b. mendapatkan pelayanan yang memadai di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
 - c. memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik dan non akademik;
 - d. memperoleh bimbingan Dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
 - e. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - f. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - g. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
 - h. memperoleh penghargaan dari UNM atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - j. menyampaikan pendapat atau ide secara santun dan bertanggung jawab tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
 - k. memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan yang berlaku;
 - l. memperoleh santunan pengobatan bila terjadi kecelakaan selama proses belajar mengajar atau kegiatan UNM sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
 - m. memperoleh santunan kematian bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian selama proses belajar mengajar atau kegiatan UNM sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Mahasiswa UNM mempunyai kewajiban antara lain:
- a. beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang- Undang Dasar 1945;

- b. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat;
 - c. menjunjung tinggi norma dan etika dengan penuh tanggung jawab;
 - d. menyelesaikan studinya sesuai ketentuan akademik yang berlaku;
 - e. mentaati dan memahami pelaksanaan tata tertib atau peraturan yang berlaku di lingkungan UNM;
 - f. mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UNM;
 - h. tidak berpolitik praktis di lingkungan UNM;
 - i. berperan aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dari tindakan atau perkataan anarkis, provokatif, dan/atau informasi tidak benar yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan keharmonisan masyarakat baik di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun di dunia maya;
 - j. mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - k. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - l. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi bersih, serta tidak bertentangan dengan norma dan etika; dan
 - m. ikut serta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
3. Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan:
- a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir

- ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat orang lain; dan
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun sesuai norma dan etika, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 4

1. Etika mahasiswa terhadap Dosen.
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa.
3. Etika mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan.
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat.
5. Etika mahasiswa terhadap UNM.
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran.
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di depan umum atau di luar proses pembelajaran.

Pasal 5

Etika mahasiswa terhadap Dosen:

1. Menghormati Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
2. Bersikap sopan santun terhadap Dosen dalam interaksi di dalam maupun di luar lingkungan UNM.
3. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang Dosen kepada Dosen atau pihak lainnya.
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas

- lainnya (gratifikasi) kepada Dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen.
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian Dosen.
 7. Tidak melakukan ancaman baik secara fisik maupun non fisik terhadap Dosen.
 8. Bekerjasama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang perkuliahan.
 9. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap Dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
 10. Mengikuti arahan dan petunjuk Dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan etika yang ada di tengah masyarakat.
 11. Tidak melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
 12. Bertanggung jawab atas semua tindakan yang terkait interaksi dengan Dosen.

Pasal 6

Etika mahasiswa terhadap mahasiswa:

1. Saling menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial dalam bersosialisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan UNM.
2. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat.
3. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
4. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan UNM.
5. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.

6. Menjaga nama baik UNM, Fakultas dan Program Studi.
7. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan sesama mahasiswa.
8. Menjaga ketertiban dan ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran, dan
9. Menghindari untuk mempengaruhi dan mengajak mahasiswa lain melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di tengah masyarakat, baik secara nyata maupun di dunia maya.

Pasal 7

Etika mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan:

1. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan UNM.
2. Menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya (gratifikasi) kepada Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UNM.
4. Tidak melakukan ancaman baik secara fisik maupun non fisik terhadap Tenaga Kependidikan.
5. Menghindari untuk mempengaruhi dan mengajak mahasiswa lain melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di tengah masyarakat, dan
6. Tidak melakukan pencemaran nama baik Tenaga Kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

Pasal 8

Etika mahasiswa terhadap masyarakat:

1. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat sebagai masyarakat ilmiah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia nyata.

2. Menghormati kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat.
4. Berperilaku secara harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.
5. Berperan aktif memperkenalkan UNM, Fakultas dan Program Studi ke masyarakat.
6. Berperan aktif dalam kegiatan sosial dan mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di lingkungan masyarakat.
7. Berperan aktif dalam menjaga nama baik UNM, Fakultas dan Program Studi, dan
8. Menghindari penggunaan dan penyebaran minuman keras dan obat-obatan terlarang (Narkotika dan Psikotropika) serta berperan aktif dalam memerangi segala bentuk penyalahgunaan dan penyebarannya.

Pasal 9

Etika mahasiswa terhadap UNM:

1. Menjaga nama baik, harkat dan martabat UNM dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan UNM.
2. Memahami, menghayati dan menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan UNM.
3. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan UNM, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik dengan kesungguhan, kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
4. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam maupun di luar kampus UNM.
5. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi dan tidak menyebarkan minuman keras dan obat-obatan terlarang di lingkungan UNM.
6. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan UNM harus dengan persetujuan Pimpinan UNM.

7. Tidak melakukan pencemaran nama baik UNM melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

Pasal 10

Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran:

1. Etika Mahasiswa UNM di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. hadir tepat waktu, atau sebelum Dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. jujur dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran;
 - d. saling menghormati sesama mahasiswa dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - e. santun dalam menyampaikan pendapat;
 - f. menjaga kebersihan dan tidak merusak inventaris UNM seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan di dalamnya; dan
 - g. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium.
2. Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan akhir, tugas akhir/skripsi/tesis, yaitu:
 - a. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/tugas akhir;
 - b. menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada Dosen maupun Tenaga Kependidikan;
 - c. menepati jadwal bimbingan dan memberikan informasi kepada Dosen pembimbing jika berhalangan hadir; dan
 - d. tidak menjanjikan atau memberikan pemberian dalam bentuk uang/barang, jasa atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/tugas akhir/skripsi/tesis.
3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan UNM;
 - b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan; dan

- c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 11

Etika mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan:

1. Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. menjaga dan menjunjung citra UNM;
 - d. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan; dan
 - f. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga.
2. Etika Mahasiswa dalam bidang seni yaitu:
 - a. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan menghargai keberagaman budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - c. bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - d. menjaga dan menjunjung tinggi citra UNM;
 - e. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. menjalankan agama dan keyakinan yang dianut;
 - b. menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - d. mematuhi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah

- keagamaan; dan
- e. mematuhi aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan UNM.
4. Etika Mahasiswa dalam kegiatan pengembangan pengetahuan dan penalaran yaitu:
- a. menghargai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan norma dan kaidah metode ilmiah;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran ilmiah;
 - c. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain serta hak kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh prestasi bidang pengembangan pengetahuan dan penalaran dengan cara-cara yang terpuji secara mandiri atau bekerjasama dengan orang lain;
 - e. menjaga dan menjunjung citra UNM;
 - f. berbagi ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
 - g. memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif.
5. Etika Mahasiswa dalam kegiatan bidang kepemimpinan dan organisasi yaitu:
- a. menghargai peraturan, hukum dan norma organisasi yang berlaku di bidang organisasi kemahasiswaan;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam berorganisasi;
 - c. mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan;
 - d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. menjaga dan menjunjung citra UNM; dan
 - j. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan UNM dan norma- norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di depan umum atau di luar proses pembelajaran:

1. Mahasiswa menyampaikan pendapat didasarkan pada fakta dan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra UNM.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.
8. Turut mengamankan dan menjaga barang milik/inventaris UNM maupun barang milik instansi lain dan/atau masyarakat.

BAB V

PELANGGARAN

Pelanggaran bagi mahasiswa UNM digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu ringan, berat dan sedang.

Pasal 13

Bentuk-bentuk pelanggaran ringan adalah:

1. Merokok di area kampus.
2. Tidak mematuhi peraturan kelas yang telah disepakati bersama.
3. Tidak duduk-duduk atau tidur-tiduran di tangga atau selasar kampus yang dapat menghalangi lalu lalang orang lain.
4. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
5. Memakai sandal, kaos oblong, rok mini/di atas lutut, bercelana pendek, atau jeans sobek-sobek serta menggunakan perhiasan dan berhias yang berlebihan.

6. Makan atau minum dalam kelas pada saat proses pembelajaran.
7. Menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi Dosen dan staf.
8. Mengotori atau merusak sarana dan prasarana kampus.
9. Melanggar segala bentuk standar perilaku yang diatur di dalam kode etik.

Pasal 14

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang adalah:

1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.30 sampai 06.00, tanpa izin pihak berwenang di UNM.
2. Melakukan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan di lingkungan UNM.
3. Menyulut mercon atau petasan di lingkungan UNM.
4. Melakukan fitnah dan adu domba antar mahasiswa, Dosen dan mahasiswa, Dosen dan Dosen, Dosen dan atasannya.
5. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus tanpa sepengetahuan dan izin pihak berwenang UNM.
6. Memalsukan surat keterangan sakit atau surat pernyataan orang tua.
7. Mencontek atau melakukan perbuatan curang dalam kegiatan ujian.
8. Menginap di kampus tanpa izin pihak berwenang UNM.
9. Memasuki atau menggunakan sarana atau bangunan secara tidak sah.
10. Melakukan kegiatan *Multi Level Marketing* yang ilegal dan memaksa atau merugikan pihak lain.

Pasal 15

Bentuk-bentuk pelanggaran berat adalah:

1. Memalsukan dokumen akademik seperti: Surat Edaran, Pengumuman, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI), Ijasah, dll.
2. Pemalsuan tanda tangan Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro/Badan, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala

Kampus, Ketua Tim, Dosen, dll.

3. Melakukan tindak pidana seperti membunuh dan mengedarkan obat terlarang.
4. Memiliki, menyimpan, menggunakan, menyebarkan senjata api, senjata tajam, minuman keras, Narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
5. Terlibat perkelahian di dalam dan di luar lingkungan kampus, kecuali dalam konteks mempertahankan diri.
6. Melakukan kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan di dalam lingkungan kampus UNM.
7. Merusak, mencuri, serta mencoret-coret ruangan, bangunan, sarana, dan peralatan milik/di bawah kewenangan UNM dan atau orang lain.
8. Melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik lainnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa lain.
9. Menyebarkan paham dan mengikuti kegiatan/organisasi terlarang oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar kampus serta di dunia maya.
10. Mengakses sistem informasi UNM secara illegal.
11. Menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang menyebabkan timbulnya keresahan di lingkungan kampus dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya.
12. Melakukan tindakan atau ucapan yang mengandung unsur ancaman terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
13. Memproduksi, mengandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau film yang mengandung pornografi.
14. Melanggar norma asusila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu di dalam dan di luar lingkungan kampus.
15. Melakukan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non verbal.
16. Terlibat kegiatan pornoaksi dan pornografi di dalam dan di luar lingkungan UNM.

17. Melakukan plagiarisme dan melanggar hak royalti orang lain.
18. Memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak lain di lingkungan kampus untuk memperoleh keuntungan.
19. Melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun.
20. Melakukan kelalaian, menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana atau fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian pihak kampus maupun pihak lain.
21. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang disponsori oleh perusahaan rokok atau minuman keras.
22. Melakukan politik praktis di lingkungan kampus.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di UNM.
2. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
3. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan mahasiswa baru, kegiatan pengenalan kampus, melalui *website* UNM, dan melalui media lain yang dianggap efektif.
4. Setiap mahasiswa baru wajib memberikan pernyataan persetujuan penegakan kode etik.
5. Komisi Etik bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
6. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Etik di lingkungan UNM.
7. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh sivitas akademika tunduk kepada kode etik yang berlaku;
 - b. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik;
 - c. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;

- d. pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, Dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - e. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik;
 - f. apabila terdapat pelanggaran hukum, maka penanganannya dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib; dan
 - g. hasil keputusan sidang Komisi Etik bersifat final dan mengikat.
8. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa oleh siapapun di lingkungan UNM.
 9. Komisi Etik berwenang menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa.

Pasal 17

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada unsur pimpinan dan diteruskan ke Komisi Etik, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar UNM wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Komisi Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melakukan identifikasi dan pemrosesan terhadap laporan tersebut.

Pasal 18

1. Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Etik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Komisi Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pasal 19

1. Setiap Mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.
2. Sanksi maksimum pelanggaran ringan adalah peringatan tertulis. Mahasiswa yang mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka kriteria pelanggaran termasuk ke dalam pelanggaran berat.
3. Sanksi maksimum pelanggaran sedang adalah penghentian studi sementara selama 2 (dua) semester.
4. Sanksi maksimum pelanggaran berat adalah pencabutan status mahasiswa oleh Rektor.
5. Penjatuhan sanksi selain teguran lisan ditetapkan dengan surat keputusan.

Bagian Kedua Pasal 20

1. Penghargaan diberikan kepada Mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi dalam bidang tertentu untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kebanggaan terhadap UNM.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan dapat berupa pujian secara lisan, ucapan terima kasih, piagam, beasiswa, hadiah berupa barang/cinderamata, pembebasan SSP, keringanan SPP, studi lanjut dan/atau bentuk lain yang ditetapkan dengan persetujuan Senat UNM.

Pasal 21

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 22

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan

perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Laboran yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Laboran terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 23

1. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan ditemukan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa mahasiswa yang dikenakan sanksi tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berupa keputusan Rektor tentang pemulihan nama baik.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik ini diberlakukan dengan tidak mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian perilaku, tindakan dan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan UNM. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa.


Pasal 25

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam etika mahasiswa UNM, maka kode etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa UNM yang beretika dan berakhlak terpuji.

Pasal 26

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
2. Kode etik ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal penetapan Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri tentang Kode Etik Mahasiswa dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Mei 2021
Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwiza Riana', written in a cursive style.

Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

